



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/346/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi publik yang dapat dan/atau tidak dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan

- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

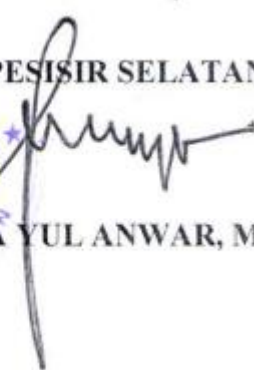
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Juli 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/346/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 27 JULI 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari a) Sekretaris Perangkat Daerah ; b) Sekretaris Kecamatan; c) Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan d) Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Silvia Permata Sari, S.Kom)	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Perangkat Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Pertimbangan

 **BUPATI PESIR SELATAN,**

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

